



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2020/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau Bau yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Pemohon I, Tempat dan Tanggal Lahir Labalawa, 01 Januari 1983, agama Islam, tempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau. selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, Tempat dan Tanggal Lahir Labalewa, 19 Maret 1980, agama Islam, tempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau., selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 23 Juli 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bau Bau dengan register Nomor: 77/Pdt.P/2020/PA Bb tanggal 23 Juli 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak kandung dan Ibu kandung dari anak yang bernama :
Anak Pemohon, Tempat Tanggal Lahir, Labalawa, 02 September 2002, Agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau.

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No 77/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama :
Calon Suami, Tempat tanggal Lahir, Toli-toli, 28 Juni 1991, Agama Islam, bertempat tinggal, di Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau.
3. Bahwa Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliqh juga sudah siap untuk menjadi seorang istri begitu pula dengan calon suaminya anak Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami.
6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
7. Bahwa para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak.
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Hakim Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Para Pemohon.

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No 77/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon, yang bernama (**Anak Pemohon**) untuk menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama (**Calon Suami**).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim Hakim telah memberi nasehat dan saran kepada Para Pemohon supaya mempertimbangkan secara optimal tentang akibat permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur. Kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang dimohonkan dispensasi nikah yang bernama Anak Pemohon, Tempat Tanggal Lahir, Labalawa, 02 September 2002, Agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya dan calon suami akan menikah, karena telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun lebih dan sudah sangat dekat;
- Bahwa saya telah melakukan hubungan badan dengan calon suami saya dan telah mengandung anak dari calon suami saya;
- Bahwa saya akan menikah dengan calon suami tersebut setelah mendapat penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;
- Bahwa antara saya dengan calon suami tidak ada larangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saya sudah siap menjadi isteri dan Ibu rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan seorang calon suami anaknya yang bernama Calon Suami, Tempat tanggal Lahir,

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No 77/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toli-toli, 28 Juni 1991, Agama Islam, bertempat tinggal, di Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya telah menjalin hubungan asmara dengan sangat erat dengan calon isteri saya yang bernama Anak Pemohon, Umur 18 tahun;
- Bahwa saya dan calon isteri saya sudah melakukan hubungan bandan sehingga calon isteri saya mengandung seorang anak;
- Bahwa saya dan calon isteri tidak ada larangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai Pedangang yaitu menjual pakaian di pasar dengan penghasilan rata-rata Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saya merasa sanggup berumah tangga dengan calon isteri saya dan siap menjadi ayah dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa saya sudah melamar calon isteri saya, dan telah diterima oleh calon isteri serta keluarganya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon besan yang bernama Calon Besan, Umur 42 Tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kami kenal dengan Para Pemohon dan Anak Pemohon ;
- Bahwa kami dan keluarga besar telah mengetahui tentang hubungan cinta antara Risman dengan Anak Pemohon yang sudah sangat serius dan sudah sedemikian eratnya bahkan keduanya telah berhubungan suami istri dan Widyastuti telah mengandung seorang anak;
- Bahwa anak Kami bekerja sebagai pedagang, menjual pakaian di pasar dengan kami dan memiliki penghasilan rata-rata Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa kami tidak keberatan dan ingin segera menikahkan mereka karena calon istrinya sudah mengandung seorang anak hasil dari hubungan mereka, bahkan anak saya sudah melamar calon isterinya dan telah diterima oleh calon isteri dan keluarganya;

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No 77/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita/dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXX atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Bau Bau tertanggal 1 Januari 2017, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXX atas nama Wa Ode Muriah yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Bau Bau tertanggal 19 Maret 2017, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX atas nama Dahlan dengan Wa Ode Muriah, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batauga, Kota Bau Bau, tertanggal 30 November 2001, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXX atas nama Kepala Keluarga Dahlan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bau Bau tertanggal 14 Juni 2014, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bau Bau tertanggal 07 Juli 2014, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama Risman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bau Bau tertanggal 10 Juli 2006, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.6;

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No 77/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor: XXX atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Betoambari, Kota Bau Bau, tertanggal 22 Juli 2020, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi Ijazah Nomor: XXX atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh SMP Negeri Baubau, tertanggal 25 Mei 2016, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Imunisasi, Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Puskesmas Waborono, tertanggal 21 Juli 2020, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.9;
10. Surat Pernyataan tentang Komitmen Orangtua yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon tertanggal 23 Juli 2020, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah diperiksa dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.10;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apa pun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi nasehat dan saran kepada Para Pemohon

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No 77/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memikirkan dan mempertimbangkan masak-masak tentang permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan Dispensasi nikah Para Pemohon adalah anak Para Pemohon bernama Anak Pemohon, Umur 18 tahun telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami, umur 29 tahun. Hubungan tersebut sudah sampai kepada tahap serius sehingga mereka bermaksud melangsungkan pernikahan. Rencana pernikahan tersebut telah disetujui oleh orang tua kedua belah pihak. Keduanya sama sekali tidak ada larangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan, hanya anak Para Pemohon masih di bawah 19 tahun yaitu Umur 18 tahun (Bukti P.5) Karenanya memerlukan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Bau Bau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum permohonan Para Pemohon adalah pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Para Pemohon apakah benar anak Para Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Hakim mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi nikahnya dan calon suaminya, serta calon besan, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya Jejaka;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sebagai saudara sesusuan;
- Bahwa alasan anak Para Pemohon ingin cepat menikah karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami, umur 29 tahun, telah menjalin hubungan asmara dengan sangat erat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No 77/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga Anak Pemohon mengandung seorang anak;
- Bahwa kedua orang tua anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon suaminya sudah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa calon suaminya anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai seorang Pedagang dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu Juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Para Pemohon secara fisik dan psikis telah siap untuk menjalani hidup rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah bukan karena paksaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg jo. 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/ mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Hakim Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili dan KTP atas nama Para Pemohon I dan II dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, membuktikan bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi nikah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Bau Bau, sehingga secara formil Pengadilan Agama Bau Bau berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon I dengan Para Pemohon II, telah membuktikan bahwa anak yang dimohonkan dispensasinya merupakan anak kandung Para Pemohon;
3. Bukti P.7 berupa Surat Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan membuktikan bahwa Para Pemohon telah mengurus pernikahan untuk anaknya, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No 77/Pdt.P/2020/PA Bb



Kecamatan Wolio, Kabupaten Bau Bau untuk melangsungkan pernikahannya karena masih di bawah umur;

4. Bukti P.5 dan P.8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Fotokopi Ijazah atas nama Anak Pemohon membuktikan bahwa anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun (masih di bawah umur);
5. Bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Risman menunjukkan bahwa calon suami Anak Pemohon sudah dewasa dan cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
6. Bukti P.9 berupa surat keterangan imunisasi, telah membuktikan bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan siap secara fisik untuk menjadi seorang ibu;
7. Bukti P.10 berupa Surat Pernyataan tentang Komitmen Orangtua yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon, keterangan kedua calon suami isteri dan dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon, Umur 18 tahun telah menjalin asmara dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami, umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon masih di bawah usia perkawinan, akan tetapi sudah mempunyai keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan, bahkan hubungan mereka sudah sedemikian serius dan erat selama 1 tahun lebih dan Anak Pemohon telah mengandung seorang anak;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa kedua orang tua anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon suaminya telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai seorang Pedagang dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No 77/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya dan penghasilannya tersebut dapat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya kelak ;

- Bahwa anak Para Pemohon secara fisik dan psikis telah siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon yang akan melangsungkan pernikahan masih berumur 18 tahun, sehingga belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak mempelai laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu anak Para Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon telah mengerti tentang rencana pernikahannya, dan pernikahannya bukan merupakan paksaan dari pihak manapun, sehingga secara psikologis anak Para Pemohon telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat kondisi anak Para Pemohon, Hakim dapat berpendapat bahwa anak Para Pemohon secara fisik telah matang dan siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Konvensi Hak anak, sebagaimana pula ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Hak anak, oleh karena anak Para Pemohon merupakan seorang anak, maka Hakim harus mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak;

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No 77/Pdt.P/2020/PA Bb



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Pernyataan tentang Komitmen Orangtua yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pemohon keterangan Para Pemohon selaku orang tua dan Keterangan Orang Tua Calon Suami untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial kesehatan dan pendidikan anak tersebut dan mendengar keterangan anak Para Pemohon dalam persidangan, anak Para Pemohon telah bersungguh-sungguh memiliki tekad untuk menikah tanpa paksaan sedikitpun, serta secara kesehatan dan fisik telah siap untuk membina rumah tangga, sehingga Hakim berpendapat bahwa memberikan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon tidak akan menciderai asas kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa negara harus menghormati hak anak untuk memelihara jati dirinya, termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga yang diakui oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon, Calon suami, Calon besan dan saksi-saksi beserta bukti P.8, anak Para Pemohon telah mengandung seorang anak hasil dari hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka tanpa keterpaksaan;

Menimbang, bahwa anak yang dikandung oleh anak Para Pemohon merupakan hasil dari hubungan badan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya nantinya akan lahir ke dunia maka berdasarkan pasal 8 ayat 1 Konvensi Hak Anak tersebut untuk menjamin kelayakan hidup calon anak tersebut permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon dan anak Para Pemohon, pernikahan dalam usia 18 tahun merupakan pernikahan yang wajar, oleh karena usia 18 tahun telah dianggap masyarakat sebagai usia seorang perempuan telah dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah* dijelaskan bahwa ulama bersepakat dalam pendapat bahwa adanya haidl dan mengandung (hamil) merupakan dua tanda baligh bagi

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No 77/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, dan keluarnya mani menjadi tanda bagi balighnya seorang laki-laki, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam Hukum Islam dewasa ditentukan oleh haidhnya seorang perempuan atau keluar mani, dengan demikian anak Para Pemohon menurut Hukum Islam telah dikategorikan sebagai seorang yang dewasa;

Menimbang, bahwa mengutip kaidah hukum islam dalam kitab al-Asybah wan Nadhoir;

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya;

“Menolak mafsadat (yang membahayakan/ merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)”

Menimbang, bahwa Hakim Hakim berpendapat bahwa memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk anak Para Pemohon, karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin asmara, dan anak Para Pemohon telah mengandung seorang anak hasil dari hubungan badan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya, sehingga nantinya anak yang dilahirkan oleh anak Para Pemohon memiliki status yang jelas dan memiliki kehormatan layaknya anak yang lahir dari pWa Ode Muriahhakan yang sah;

Menimbang, bahwa KHI pasal 53 Ayat 1 menyebutkan “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”, berdasarkan keterangan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon bahwa Anak Pemohon telah hamil dari hasil hubungan badan antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya dan tidak ada hubungan badan dengan laki-laki lain selain Calon Suaminya, maka rencana para Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya dapat dipertimbangkan, sehingga Permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Hakim berpendapat dalam pandangan hukum Islam menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga apabila tidak menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No 77/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan secara ekonomi calon suami anak Para Pemohon sudah mampu untuk menafkahi calon isterinya. Oleh karena itu bila Hakim tidak memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang sudah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya yang sudah sangat erat dan secara ekonomi anak Para Pemohon telah mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, maka berarti Hakim mempersulit anak Para Pemohon untuk menunaikan kewajiban agamanya;

Menimbang, bahwa meskipun syarat menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, namun Hakim Hakim juga harus mempertimbangkan aspek lain, dimana Hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Para Pemohon petitum point 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Anak Pemohon bin Dahlan untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Calon Suami;

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No 77/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000 (tiga ratus enam belas ribu);

Demikian Penetapan ini diambil oleh Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1441 Hijriyah Oleh Miftah Faris, S.H.I. sebagai Hakim, dibantu Musmiran, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti

Musmiran, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu)

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No 77/Pdt.P/2020/PA Bb